



PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan pengelolaan dana dekonsentrasi bidang perkoperasian, perlu merumuskan kebijakan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi yang dilimpahkan melalui mekanisme dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ditetapkan dengan peraturan menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

6. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
8. Perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat Perangkat GWPP adalah perangkat daerah provinsi yang memiliki tugas membantu gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil Pemerintah Pusat.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Menteri dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pencapaian rencana kerja Kementerian.
- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
- (4) Program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat GWPP melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
- (2) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah yang membidangi Koperasi.

- (3) Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan bidang Koperasi;
 - b. pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping; dan
 - d. peningkatan pengelolaan data Koperasi.

Pasal 4

- (1) Dana Dekonsentrasi dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan DIPA petikan pada masing-masing Perangkat GWPP.
- (3) Pengaturan mengenai mekanisme usulan, tahapan, dan penetapan anggaran Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran Dana Dekonsentrasi tidak dapat digunakan untuk:

- a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan pameran luar negeri;
- b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;
- c. kegiatan pengadaan yang dapat menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian; dan
- d. kegiatan lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat wajib:
 - a. melakukan sinkronisasi program, kegiatan, dan anggaran dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi secara efektif dan efisien;
 - c. menyiapkan Perangkat GWPP yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi;
 - d. menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Kementerian; dan
 - e. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
 - a. memberikan surat teguran kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - b. menunda pencairan Dana Dekonsentrasi; dan/atau
 - c. menghentikan pencairan Dana Dekonsentrasi.

- (3) Penundaan dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dibentuk pejabat pengelola keuangan di provinsi meliputi:
 - a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar;
 - d. bendahara pengeluaran; dan
 - e. bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex officio* dijabat oleh kepala Perangkat GWPP yang membidangi Koperasi.
- (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
- (5) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan pada masa tahun berjalan tetap dapat melanjutkan tugasnya pada tahun anggaran berikutnya sebelum ada penetapan baru.

Pasal 8

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan penunjukan dan penetapan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada kuasa pengguna anggaran.

Pasal 9

- (1) Pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan, serta diutamakan memiliki sertifikat di bidangnya.
- (2) Penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perubahan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 10

- (1) Perangkat GWPP dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi pada tahun berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak mengurangi target program;

- b. tidak melakukan pergeseran anggaran antar komponen rincian output dan rincian output; dan
 - c. mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program
- (3) Persetujuan dari pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan setelah dilaksanakan revidi oleh Inspektorat Kementerian.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penelaahan Kegiatan dan Anggaran

Pasal 11

Penyusunan dan penelaahan DIPA atau rencana kerja dan anggaran Kementerian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan DIPA serta standar biaya masukan.

Bagian Keempat
Tertib Administrasi

Pasal 12

- (1) Administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (2) Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi.
- (2) Kuasa pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan dan realisasi anggaran dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri secara periodik per triwulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan pelaksanaan dan realisasi anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan

- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada Perangkat GWPP yang membidangi Koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman atau petunjuk pelaksanaan program;
 - b. bimbingan, fasilitasi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. arahan;
 - e. supervisi;
 - f. penelitian dan pengembangan; dan
 - g. kegiatan pembinaan lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri melalui pimpinan unit eselon I penanggung jawab program.

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pengawasan pelaksanaan Dekonsentrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program, kegiatan, dan anggaran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri melalui Inspektorat Kementerian.
- (4) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - b. kegiatan lain dalam rangka penugasan Kementerian untuk mendukung peningkatan kinerja di bidang Koperasi; dan/atau
 - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian disampaikan kepada Menteri.

Pasal 16

Hasil pembinaan dan pengawasan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam pengambilan kebijakan penyusunan program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran Dekonsentrasi pada tahun berikutnya.

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2025

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN,
DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI

1. Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Keuangan
 - A. Kedudukan
Kedudukan perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan bertempat di Perangkat GWPP yang membidangi Koperasi.
 - B. Tujuan
Koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan bertujuan antara lain:
 1. sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah;
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan Dana Dekonsentrasi;
 3. melakukan pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi dan keuangan; dan
 4. memfasilitasi tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
 - C. Dana Dekonsentrasi bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan digunakan antara lain untuk:
 1. Perencanaan
 - a. membiayai rapat koordinasi dan fasilitasi konsultasi ke pusat; dan
 - b. memfasilitasi dukungan pelaksanaan rapat koordinasi dan fasilitasi konsultasi ke pusat.
 2. Monitoring dan evaluasi
Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Kementerian, meliputi:
 - a. koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan;
 - b. pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping; dan
 - d. peningkatan pengelolaan data Koperasi.
 3. Keuangan
 - a. memfasilitasi tim SAI untuk mengikuti rapat koordinasi ke tempat tujuan; dan
 - b. memfasilitasi honorarium tim SAI.
 4. Fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan kegiatan.
 - D. Penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Asisten Bisnis (*Business Assistant*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 - A. Kedudukan
 1. Kedudukan *Business Assistant* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Tenaga Profesional yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan bermeterai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN).
 2. *Business Assistant* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan oleh Kementerian berkedudukan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan penggajian atau honorarium berasal dari Dana Dekonsentrasi dalam jangka waktu tertentu pada tahun anggaran, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan penilaian (*assessment*) kinerja, kebutuhan, dan ketersediaan program/anggaran pada tahun anggaran berikutnya.
 3. Tugas *Business Assistant* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh pimpinan unit kerja eselon I penanggungjawab program.
 4. Setiap *Business Assistant* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditugaskan mengasistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam satu kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam keputusan penetapan *Business Assistant* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Perangkat GWPP.
 - B. Tujuan
 1. Terwujudnya operasional gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berkelanjutan.
 2. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi Pembina Koperasi dan perangkat daerah teknis lainnya dalam mendukung pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - C. Seleksi dan Penetapan Asisten Bisnis (*Business Assistant*)
 1. Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program menetapkan hasil seleksi terbuka *Business Assistant* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun anggaran berjalan.
 2. Perangkat GWPP menerbitkan keputusan penetapan *Business Assistant* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun anggaran berjalan.
 3. Mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program.
 4. Ketentuan seleksi dan penetapan *Business Assistant* ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh pimpinan unit kerja eselon I penanggungjawab program.
 - D. Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi bagi Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Asisten Bisnis (*Business Assistant*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 1. Kementerian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi bagi *Business Assistant*.
 2. Berdasarkan hasil evaluasi, Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program dapat memindahkan alokasi Dana Dekonsentrasi untuk program *Business Assistant* dari satu provinsi ke provinsi lainnya pada tahun berikutnya.

3. Dana Dekonsentrasi digunakan antara lain untuk:
 - a. membiayai honorarium bulanan *Business Assistant* selama tahun anggaran berjalan dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya jasa konsultan yang berlaku sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan; dan
 - b. bimbingan teknis atau pelatihan perkoperasian dan atau pembekalan sesuai ketersediaan Dana Dekonsentrasi.
- E. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi untuk Program Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Asisten Bisnis (*Business Assistant*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui *Project Management Officer* (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 - A. Kedudukan
 1. PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan tenaga profesional yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian dan/atau Dinas provinsi;
 2. PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berkedudukan sesuai penugasan di Dinas Koperasi dengan penggajian atau honorarium berasal dari Dana Dekonsentrasi dalam jangka waktu tertentu pada tahun anggaran, dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan;
 3. PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertugas berdasarkan surat keputusan (perjanjian kerja) dalam jangka waktu sesuai dengan alokasi Dana Dekonsentrasi yang tersedia; dan
 4. PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam melaksanakan tugas mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program.
 - B. Tujuan
Project Management Officer (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mengkonsolidasikan pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berjalan efisien, tepat sasaran, dan terukur.
 - C. Penetapan *Project Management Officer* (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 1. memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program;
 2. rekrutmen dilaksanakan oleh Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program;
 3. Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program melakukan pemeriksaan terhadap daftar nama-nama calon PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari proses rekrutmen secara terbuka;
 4. Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program menetapkan hasil seleksi terbuka PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun anggaran berjalan;
 5. Perangkat GWPP menerbitkan keputusan penetapan PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun anggaran berjalan; dan

6. mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program.
- D. Pergantian atau Pemberhentian *Project Management Officer* (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat diganti dan diberhentikan merujuk kepada Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program.
- E. Dana Dekonsentrasi bagi Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui *Project Management Officer* (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 1. Kementerian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi bagi PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 2. anggaran Dana Dekonsentrasi dialokasikan berdasarkan penetapan perencanaan program yang dilaksanakan oleh Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program serta ketersediaan alokasi anggaran;
 3. Dana Dekonsentrasi digunakan antara lain untuk:
 - a. membiayai honorarium PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selama tahun anggaran berjalan dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya jasa konsultan yang berlaku sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan;
 - b. tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - c. bimbingan teknis atau pelatihan perkoperasian;
 - d. biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan tugas ke lokasi di lapangan;
 - e. perjalanan dinas dalam rangka menghadiri forum koordinasi dan evaluasi; dan/atau
 - f. fasilitasi penunjang operasional pelaksanaan.
- F. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Dekonsentrasi untuk Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui *Project Management Officer* (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Pendamping
 - A. Kedudukan
 1. Kedudukan penyelenggaraan peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping berupa penyelenggara pelatihan, pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
 2. Pendamping sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas Asisten Bisnis (*Business Assistant*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah, *Project Management Office* (PMO) dan pendamping lainnya.
 - B. Tujuan
Peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping bertujuan:
 1. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM Koperasi dan *Business Assistant* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, PMO,

- serta pendamping lainnya tentang tata kelola, prinsip, dan regulasi Koperasi;
2. meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha Koperasi; dan
 3. mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha Koperasi yang berkelanjutan sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi desa/kelurahan.
- C. Dana Dekonsentrasi peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping digunakan antara lain untuk:
1. persiapan pelaksanaan pelatihan bagi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping;
 2. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping; dan
 3. pemantauan dan evaluasi.
- D. Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Pendamping
- Peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping diselenggarakan dengan memperhatikan:
1. lembaga penyelenggara pelatihan;
 2. peserta pelatihan;
 3. tenaga instruktur/fasilitator;
 4. kurikulum pelatihan;
 5. sarana dan prasarana pelatihan;
 6. teknis pelaksanaan kegiatan; dan
 7. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- E. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi Peningkatan kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peningkatan Pengelolaan Data Koperasi melalui Enumerator
- A. Kedudukan
1. Peningkatan pengelolaan data Koperasi dilaksanakan melalui penetapan Enumerator Koperasi.
 2. Enumerator Koperasi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan oleh Perangkat GWPP.
 3. Enumerator Koperasi berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota dengan honorarium berasal dari Dana Dekonsentrasi dalam jangka waktu tertentu pada tahun anggaran berjalan.
 4. Enumerator Koperasi bertugas berdasarkan surat keputusan kepala Perangkat GWPP dalam jangka waktu sesuai dengan alokasi Dana Dekonsentrasi yang tersedia.
 5. Enumerator Koperasi dalam melaksanakan tugas mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program.
- B. Tujuan
- Peningkatan pengelolaan data Koperasi melalui Enumerator bertujuan untuk melakukan pendataan Koperasi melalui *Online Data System* (ODS) atau Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

- C. Penetapan Peningkatan Pengelolaan Data Koperasi melalui Enumerator
1. Enumerator Koperasi merupakan ASN yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Perangkat GWPP.
 2. Jumlah Enumerator Koperasi disesuaikan dengan alokasi anggaran Dekonsentrasi yang tersedia.
 3. Mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program.
- D. Pergantian atau Pemberhentian Enumerator Koperasi
- Enumerator Koperasi dapat diganti dan diberhentikan karena alasan:
1. meninggal dunia atau mengalami halangan tetap yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan tugasnya;
 2. mengundurkan diri disertai dengan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela tanpa menuntut hak apapun di atas surat bermeterai, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri;
 3. Enumerator Koperasi dinilai tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan selama bertugas pada tahun anggaran berjalan yang dibuktikan dengan laporan hasil penilaian perangkat daerah kabupaten/kota yang diketahui oleh Perangkat GWPP serta mendapatkan persetujuan Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja; dan
 4. melakukan tindakan melanggar hukum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Dana Dekonsentrasi Peningkatan Pengelolaan Data Koperasi melalui Enumerator
1. Kementerian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi Peningkatan pengelolaan data Koperasi melalui Enumerator;
 2. Anggaran Dana Dekonsentrasi dialokasikan berdasarkan penetapan perencanaan program yang dilaksanakan oleh Kementerian c.q. pimpinan unit kerja eselon I penanggung jawab program serta ketersediaan alokasi anggaran.
 3. Dana Dekonsentrasi digunakan untuk membiayai honorarium Enumerator Koperasi selama tahun anggaran berjalan dengan besaran sesuai dengan alokasi dan ketersediaan anggaran Dekonsentrasi.
- F. Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Dekonsentrasi untuk peningkatan pengelolaan data Koperasi melalui Enumerator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FERRY JOKO YULIANTONO